

**EKSISTENSI WADAH TUNGGAL ORGANISASI ADVOKAT  
TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI ADVOKAT  
DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
ADVOKAT NOMOR 18 TAHUN 2003**

**TESIS**

**Oleh :**

**ROMESTON PURBA**

**NPM. 201720251007**



**PROGRAM STUDI PASCA SARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2019**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Judul Tesis : Eksistensi Wadah Tunggal Organisasi Advokat Terhadap Perlindungan Hukum Profesi Advokat Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003.

Nama Mahasiswa : ROMESTON PURBA  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201720151007  
Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Pascasarjana

Bekasi, Mei 2019  
Menyetujui

Pembimbing I



**DR. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.**  
NIDN. 0319046403

Pembimbing II



**DR. Dwi Atmoko, SH. M.H**  
NIDN. 201704001

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : **Eksistensi Wadah Tunggal Organisasi Advokat  
Terhadap Perlindungan Hukum Profesi Advokat  
Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang  
Advokat Nomor 18 Tahun 2003**

Nama Mahasiswa : ROMESTON PURBA

Nomor Pokok Mahasiswa : 201720251007

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tanggal Lulus Ujian : 11 Juli 2019

MENGESAHKAN

Ketua Team Penguji : DR. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H .....  
NIDN: 0323035802.

Penguji I : DR. H.M. Hanafi Darwis, S.H., M.M. ....  
NIDN: 0323015604.

Penguji II : DR. Noviriska, S.H., M.Hum. ....  
NIDN: 0325117405

MENGETAHUI

Ketua Program  
Studi Magister Ilmu Hukum

Dekan  
Fakultas Hukum

DR. Awaluddin Marwan, S.H., M.H., M.A  
NIP: 1904408

DR. Slamet Pribadi, S.H., M.H  
NIP: 1901381

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Bahwa tesis dengan judul : “ *Eksistensi Wadah Tunggal Organisasi Advokat Terhadap Perlindungan Hukum Profesi Advokat Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003*” adalah hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang di tulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik.
2. Saya mengizinkan hak intelektual atas karya ilmiah ini dipinjam dan digandakan melalui perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan atau menyimpan karya ilmiah ini dalam bentuk digital serta mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran dalam karya tulis ini, Saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 11 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



**ROMESTON PURBA**

NPM: 201720151007

## **ABSTRAK**

# **EKSISTENSI WADAH TUNGGAL ORGANISASI ADVOKAT TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI ADVOKAT DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG ADVOKAT NOMOR 18 TAHUN 2003**

**Oleh**

**ROMESTON PURBA**

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengamanatkan untuk membentuk wadah tunggal organisasi Advokat. Sebagai tindak lanjut dari pasal tersebut maka 8 (delapan) organisasi Advokat membentuk Organisasi Advokat yang diberi nama Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Namun dalam perkembangannya beberapa Advokat yang tidak setuju dengan kebijakan yang dibuat oleh PERADI dan mendirikan organisasi Advokat baru yakni Kongres Advokat Indonesia (KAI). Permasalahan bertambah ketika Musyawarah Nasional (Munas) PERADI yang dilaksanakan di Makassar tahun 2015 menjadi ricuh dan pada akhirnya PERADI terpecah menjadi 3 (tiga) kepengurusan yakni Peradi versi Fauzie Yusuf Hasibuan, Peradi versi Luhut MP Pangaribuan dan Peradi versi Juniver Girsang.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dinamika pembentukan wadah tunggal organisasi Advokat dalam mewujudkan keberadaan, kebebasan dan kemandirian profesi Advokat, dan menemukan akibat hukum dari perpecahan wadah tunggal Organisasi Advokat terhadap profesi Advokat. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perpecahan dalam wadah tunggal organisasi Advokat berdampak terhadap profesi Advokat, Organisasi Advokat Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) Klien, Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, Pencari keadilan. Disisi lain perpecahan wadah tunggal organisasi Advokat menjadikan profesi Advokat menjadi tidak eksis dan berkualitas, serta membuat wadah tunggal organisasi Advokat menjadi bias dan kualitas Advokat menjadi menurun karena tidak ada standart untuk melakukan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang berkualitas, dan organisasi lain akan menurunkan standart kualitas ujian penyaringan menjadi Advokat untuk mencari anggota yang lebih banyak.

Saran yang diberikan yaitu diperlukan penyelesaian konflik dalam PERADI dengan cara non litigasi atau musyawarah rekonsiliasi, namun apabila cara tersebut gagal maka jalan terakhir adalah litigasi melalui peradilan umum. Disamping itu perlunya diadakan pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan penambahan ketentuan- ketentuan dalam Kode Etik Advokat, serta perlunya pencabutan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015.

**Kata kunci : Wadah Tunggal, Organisasi Advokat, Perad.**

**ABSTRAC**  
**THE EXISTENCE OF A SINGLE ADVOCATE ORGANIZATION  
CONTAINER AGAINST LEGAL PROTECTION IN INDONESIA  
WAS REVIEWED FROM LAW NUMBER  
13 OF THE ADVOCATE LAW**

**By**

**ROMESTON PURBA**

*Pursuant to Article 28 paragraph (1) of the Advocate Law mandates to form a single container advocate organizations, as a follow up of that chapter will be established Indonesian Advocates Association (PERADI). But in its development a few advocates who disagree with the policies made by PERADI set up a new organization which advocates the Congress of Indonesian Advocates (KAI). The problem increases when the National Conference (National Conference) PERADI held around mid 2015 into chaos and eventually PERADI split into three parts, namely stewardship PERADI Fauzie Joseph Hasibuan version, PERADI Luhut MP Pangaribuan version, PERADI Juniver Girsang version. This study aims to find Single Container Formation Dynamics Advocate Organization in realizing the existence, freedom and independence of the profession of advocate, and finding the legal consequences of a split single container Advocate Organization to advocate profession. The method used are normative research and empirical research. The data used are primary data and secondary data by using qualitative analysis. The conclusions of this research is the formation of the Advocate, the code of ethics advocate does not guarantee the integrity of a single container, the organization advocates in fact divided into three management PERADI which is not in accordance with the mandate of the Advocate Law, and the legal consequences arising from the split in a single container advocate organizations (PERADI) giving rise to legal uncertainty for the container advocate accordance with the advocate law, then split from PERADI not only affect the advocate profession but also PERADI, Client, Supreme Court, Police, and the Attorney General. Advice given that the necessary solution to the conflict in PERADI by way of non-litigation or deliberation of reconciliation, however, if the method fails then the last resort is litigation through the courts of general jurisdiction, the need of holding the renewal of the Advocate Law and also required the addition of the provisions of the Code of Ethics of Advocates, and the necessity of revoking the Chairman of the Supreme Court Number 73 / KMA / HK.01 / IX / 2015 2015.*

**Keywords : Container Single, Advocate Organization, Peradi.**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto:**

*Lukas 7 ayat 7- 8*

- (7) Mintalah maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu;*
- (8) Karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan.*



### **Persembahan:**

*Mamaku Lainim (alm) terima kasih sudah melahirkan dan merawatku di waktu kecil namun Tuhan berkehendak lain atas kehidupanku; Bapakku Nuan Purba (alm) yang penuh dukungan dan bekerja keras untuk menyekolahkan aku setinggi-tingginya; Istriku Tercinta Leris Malau yang selalu setia dan sabar serta mendukung, memotivasi dengan semangat sampai aku meraih gelar Magister Hukum; Kedua Putriku Violenta Lytania Pursida dan Dhear Byrgwita Pursida buah hatiku jadilah kebanggaan bapak, mama dan keluarga terlebih-lebih kebanggaan Tuhan.*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan dan pengetahuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat waktu, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Magister Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penulisan tesis ini Penulis memilih judul : “ *Eksistensi Wadah Tunggal Organisasi Advokat Terhadap Perlindungan Hukum Profesi Advokat Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003.*”

Penulisan tesis ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini Penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H., selaku Dekan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H., M.M., M.B.A., selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selalu membimbing dan memberikan pemikiran yang transformatif;
4. Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada Penulis, hingga pada akhirnya Penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
5. Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II yang banyak memberikan bimbingan kepada Penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu sesuai kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum;
6. Dosen Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara dan seluruh civitas akademika yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya;
7. Kedua orang tua saya, Ayahanda Nuan Purba (Alm) dan Ibunda Lainim Br. Sinaga (Alm), terimakasih atas pengorbanan yang tanpa kenal lelah dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan dukungan dan doa dalam penyelesaian pendidikanku hingga bergelar Magister Hukum;




8. Istriku tercinta Leris Malau, S.Pd dan kedua putriku tersayang Violenta Lytania Pursida dan Dhear Brygwita Pursida yang telah memberikan dorongan, semangat dan membantu pada saat penulisan maupun pada saat mengumpulkan bahan-bahan tesis ini;
9. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan buat rekan-rekan Penulis, mahasiswa Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum angkatan XVIII Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang sudah banyak berbagi pengalaman dalam penyelesaian penulisan ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangannya, hal ini dikarenakan keterbatasan waktu, pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki Penulis, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Dengan segala pengharapan dan doa semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan motifasi untuk tetap berprestasi dalam menekuni profesi, khususnya bagi Penulis sebagai Advokat dan bagi pembaca pada umumnya.

Bekasi, 11 Juli 2019

Penulis,



**ROMESTON PURBA**

## DAFTAR ISI

Cover .....	i
Lembar Persetujuan Pembimbing Tesis.....	ii
Lembar Pengesahan Tesis.....	iii
Lembar Pernyataan Tesis .....	iv
Abstrak Bahasa Indonesia.....	v
Abstrac bahasa Inggris.....	vi
Motto dan Persembahan.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	16
1.3 Tujuan Dan Mamfaat Penelitian .....	16
1.4 Kerangka Pemikiran Dan Teoritis.....	17
1.5 Kerangka Konseptual.....	28
1.6 Metode Penelitian.....	29
1.7 Sistimatika Penulisan.....	30
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Sejarah Dan Perkembangan Advokat Di Indonesia.....	33
2.2 Pengertian Dan Istilah Advokat.....	42
2.3 Undang-Undang Advokat Nomor 13 Tahun 2003.....	47
a. Pengangkatan Dan Sumpah Advokat.....	47
b. Status Advokat.....	50
c. Penindakan, Pemberhentian dan Pengawasan Advokat....	58
d. Hak Dan Kewajiban Advokat.....	59
e. Honorarium Dan Bantuan Cuma-Cuma.....	61
f. Atribut, Kode Etik Dan Dewan Kehormatan Advokat.....	63
g. Ketentuan Peralihan.....	64

2.4	Kode Etik Advokat Indonesia.....	65
	a. Kepribadian Advokat.....	67
	b. Hubungan Advokat Dengan Klien.....	68
	c. Hubungan Dengan Teman Sejawat.....	69
	d. Cara Bertindak Menangani Perkara.....	70
	e. Ketentuan-Ketentuan Lain Tentang Kode Etik.....	71
	f. Pelaksanaan Kode Etik Dan Dewan Kehormatan.....	72
	g. Pengaduan Dan Saksi-Saksi.....	72

**BAB III EKSISTENSI WADAH TUNGGAL ORGANISASI ADVOKAT  
TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI ADVOKAT  
DI INDONESIA**

3.1	Eksistensi Wadah Tunggal Organisasi Advokat Menurut Undang-Undang Advokat .....	75
3.2	Peran Dan Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum Di Indonesia.....	102
3.3	Penemuan Hukum ( <i>Rechtsvinding</i> ) Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.....	109
3.4	Peran Advokat Dalam Penemuan Hukum ( <i>Rechtsvinding</i> ) Dalam Sistem Peradilan Indonesia.....	117
3.5	Bentuk-Bentuk Struktur Organisasi Advokat Di Dunia .....	121
	a. Sistem Single Bar.....	121
	b. Sistem Multi Bar.....	123
	c. Sistem Federasi.....	124
	d. Stuktur Organisasi Secara Umum .....	124

**BAB IV AKIBAT HUKUM DARI PERPECAHAN WADAH TUNGGAL  
ORGANISASI ADVOKAT PERHIMPUNAN ADVOKAT  
INDONESIA (PERADI)**

4.1	Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Advokat Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.....	128
4.2	Akibat Hukum Dari Perpecahan Wadah Tunggal Organisasi	

Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).....	148
4.3 Dampak Terbitnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Terhadap Eksistensi Wadah Tunggal Organisasi Advokat.....	153
4.4 Pro dan Kontra Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 073/KMA/HK.01/IX/2015.....	159

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Simpulan.....	163
5.2 Saran .....	164
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>xiii</b>

